



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Meranti, 25 September 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Titian Resak Rt. 026 Rw. 007, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Desa Titian Resak, Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 18 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di PT. Indekda, Rt. 013 Rw. 007, Desa Sibabat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Desa Sibabat, Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 255/10/XI/2016, tertanggal 11 November 2016;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda Hidup dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan di PT. Inekda di Kecamatan Seberida selama 2 tahun, kemudian tinggal di Belilas di rumah kontrakan hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang masing – masing bernama sebagai berikut:
 - a. Alarik Faeyza Anugrah Wiranto Bin Agus Wiranto, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 05 September 2017;
 - b. Alvaro Fahri Anugrah Zeriano Bin Agus Wiranto, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 05 September 2017;Saat ini anak pada huruf a berada di dalam asuhan dari Tergugat, sedangkan anak pada huruf b saat ini berada di dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Februari 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat tiak jujur dalam hal keuangan dan penghasilan yang Tergugat dapatkan;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan terlalu cuek / acuh tak acuh kepada Penggugat, sehingga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa hanya menikah secara lahir, sedangkan batin tidak terpenuhi dengan baik;

- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Winda dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dikarenakan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat meminta kejelasan atas hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana diketahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Winda. Penggugat tidak mungkin terus menjalani pernikahan dengan seorang lelaki yang membagi hati untuk perempuan lain. Namun, Tergugat tidak menanggapi dan justru ingin berpisah dengan Penggugat;

Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- b. Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat agar segera memperbaiki hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat tidak menanggapi, sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Oktober 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, yakni sebagai berikut ;

- Bahwa pertengkaran mulai terjadi bukan sejak tahun 2020 melainkan semenjak tahun 2014 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur tentang penghasilan tergugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain, itu hanya teman saja ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran bulan Juni 2020, karena Penggugat tidak mau diajak pindah ke rumah Dinas ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga yang baik dengan Penggugat, karena kasihan dengan 2 orang anak ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula, dan kemudian Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pula dengan jawabannya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1402066512900002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 255/10/XI/2016, tertanggal 11 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Meranti, RT.019 RW.006, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan November 2016 yang lalu di Kecamatan Seberida ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perusahaan di PT. Inekda di Kecamatan Seberida selama 2 tahun, kemudian tinggal di Belilas di rumah kontrakan hingga berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi upaya damai Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
2. xxx, tempat tanggal lahir Medan tanggal 21 Februari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bina Karya, RT.009 RW.010, Desa Danau Tiga, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak tahun 2016 yang lalu di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di rumah milik perusahaan di PT. Inekda di Kecamatan Seberida kemudian tinggal di Belilas di rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun bulan Februari 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mendapatkan informasi dari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilakukan oleh mediator Khairunnas, SAg, M. H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pihak Tergugat telah memberikan jawabannya, dan masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 November 2016 sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan juga karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 November 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur soal penghasilannya dan juga karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan mereka tidak saling perdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 November 2016 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)